



KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI
Nomor : 039/KT/D.01/I/2015

Tentang
Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
LPPM – STMIK Methodist Binjai

KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan tatakelola Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsisten pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang menjamin keberlangsungan secara berkeadilan
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian masyarakat diperlukan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional
- c. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian masyarakat memerlukan suatu sistem lembaga, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bernilai guna;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang disingkat dengan nama LPPM
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 153/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya ilmiah
7. Statuta STMIK Methodist Binjai

- Memperhatikan :
1. Bahwa penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di STMIK Methodist Binjai berpedoman pada aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 2. Bahwa penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat wajib dilaporkan kepada Pemerintah dan masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIMLITABMAS) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STMIK METHODIST BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)**
- Pertama : **Membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta Struktur Organisasinya**
- Kedua : **Menetapkan nama nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Methodist Binjai masa bakti 2015 - 2020.**
- Ketiga : **Penanggungjawab dan anggota bertugas menyediakan seluruh instrumen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan melakukan pengawasan, penilaian dan pembinaan segala bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.**
- Keempat : **Seluruh elemen Ketua STMIK Methodist Binjai yang berkepentingan dan berkaitan wajib melaksanakan dan menegakkan terlaksananya kegiatan Lembaga Penelitian dan**

Pengabdian Masyarakat (LPPM) dilingkungan STMIK
Methodist Binjai

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STMIK Methodist Binjai

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 22 Januari 2015
STMIK Methodist Binjai



Vera Wijaya, M.Kom
Ketua

Cc:

1. Ketua Yayasan STMIK Methodist Binjai
2. Arsip

Lampiran 1 :
Nomor : 039/KT/D.01/I/2015


Susunan Keanggotaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
STMIK Methodist Binjai

Ketua : Allwine

**STRUKTUR ORGANISASI LPPM
STMIK METHODIST BINJAI**



Binjai, 22 Januari 2015
STMIK Methodist Binjai


Vera Wijaya, M.Kom
Ketua